

ANALISIS HUKUM ANTARA PERUSAHAAN INDUK BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DENGAN ANAK PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER

Sri Dana, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, E-mail: igedesridana@yahoo.com

Ida Bagus Wyasa Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
E-mail: prof.wyasa@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i04.p09>

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis konsekuensi dan hubungan induk perusahaan yang berbentuk badan hukum seperti PT memiliki anak perusahaan berbentuk bukan badan hukum seperti CV. Penelitian ini dilakukan dengan tata cara penelitian secara yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan penelitiannya. Perbedaan pengaturan antara aturan mengenai Perseroan Terbatas yang lama dengan yang baru menimbulkan banyak kontroversi terutama pada anak perusahaan yang diperbolehkan berbentuk CV atau bukan badan hukum yang mengakibatkan induk perusahaan turut mencampuri urusan anak perusahaan mulai dari RUPS, pemegang saham dominan induk perusahaan dan penyusunan direksi dan komisaris oleh induk perusahaan. Jadi konsekuensinya hubungannya dibatasi dengan limited liability dalam UUPT yang jika CV melakukan hubungan pada pihak ketiga, PT tak berhak bertanggung jawab tetapi jika sebaliknya PT terindikasi melakukan hal penyimpangan terkait hubungannya dengan CV maka dapat dipidanakan.

Kata kunci: Hubungan Hukum, Perusahaan Induk, Anak Perusahaan, Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the consequences and relationships of the parent company in the form of a legal entity such as PT has a subsidiary company that is not a legal entity such as CV. This research was carried out by the normative juridical research procedure. This normative juridical study mainly uses library materials and legislation as a source of research material. The difference in regulation between the rules regarding the old Limited Liability Company and the new one creates a lot of controversy, especially for subsidiaries which are allowed to form CVs or not legal entities which cause the parent company to intervene in subsidiary matters starting from the GMS, the dominant shareholder and compilation of directors and commissioners by the parent company. So the consequence is that the relationship is limited to limited liability in the Company Law, which if the CV has a relationship with a third party, the PT has no right to be responsible, but if the PT is indicated as having a deviation related to the CV, then it can be criminalized.

Keywords: Legal Relations, Parent Company, Subsidiary, Limited Liability Company, Commander Association

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan suatu badan hukum yang dibentuk melalui sekumpulan modal yang diatur dengan Undang-Undang Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. Dalam pembahasan kali ini yaitu mengenai hubungan yang khusus atau spesifik antara induk perusahaan dengan anak perusahaan yang ada dalam perusahaan grup tidak diatur secara jelas. Dalam Pasal 84

Ayat (2) huruf b yaitu menjabarkan bahwa hak suara pada ayat (1) dari induk perusahaan yang jika sahamnya dikuasai oleh anak perusahaan secara langsung atau tidak langsung memiliki kesimpulan bahwa perusahaan induk yang berada dalam cakupan perusahaan induk haruslah berbentuk PT atau Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587 atau bisa disebut sebagai UUPT yang lama menyatakan pada pasal 29 bahwa anak perusahaan adalah memiliki hubungan yang khusus dengan perusahaan lainnya dikarenakan pemegang sahamnya sebagian besar dari perusahaan induk, dalam RUPS juga dikuasai oleh suara dari pemegang saham perusahaan induk serta dalam kaitannya untuk pemberhentian atau pengangkatan direksi dan komisaris perusahaan harus berdasarkan dari perusahaan induknya.

Berdasarkan bunyi dari Pasal tersebut jadi sebuah anak perusahaan sangat diharuskan dan secara logika pasti berbentuk perseroan. Tetapi karena telah dilahirkannya aturan tentang perseroan yang baru maka aturan yang berlaku sebelumnya mengenai perseroan tersebut digantikan oleh aturan yang baru. Dampak dari tidak berlakunya aturan terdahulu mengenai anak perusahaan ini yaitu anak perusahaan bisa bebas dalam membentuk perusahaannya, bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan dan Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.01.10 Tahun 2007 tertanggal 21 September 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan; dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, yang tidak ada penjelasan mengenai anak perusahaan pada perusahaan grup yang memunculkan kosongnya suatu norma hukum.

Penjelasan mengenai perusahaan dapat ditemukan dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214 (yang selanjutnya disebut UU Wajib Daftar Perusahaan) yang berbunyi, "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba". Dalam Kitab Undang - Undang Perdata juga menggolongkan perusahaan menjadi 3 jenis yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan berbadan hukum dan perusahaan non badan hukum.

PT atau Perseroan Terbatas sangat banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari karena tanggung jawabnya yang terbatas hanya pada pemegang saham saja, sangat gampang mendapat modal, PT yang terjamin kaitannya dengan bergantinya pemilik perseroan sera efisiensi dan kinerja pimpinan yang mana jika pimpinan kurang cakap dapat langsung digantikan dengan yang baru. Perseroan terdiri dari istilah sero yaitu saham dan terbatas berkaitan dengan tanggung jawab dari pemegang saham itu sendiri sesuai dengan persenan saham.

Persekutuan Komanditer atau CV diatur pada Pasal 19 sampai Pasal 21 Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD) yang membelah menjadi 2 yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu komanditer atau sering disebut sekutu pasif hanya melaksanakan pemasukan uang dan barang saja sebagai modal tetapi tidak ikut dalam menjalankan pelaksanaan persekutuan. Sekutu komplementer atau sering disebut sekutu aktif yaitu ikut dalam kepengurusan dalam menjalankan persekutuan tersebut. Persekutuan komanditer adalah bukan badan hukum yang paling sering dijumpai karena dalam kaitannya dengan tanggung jawab perusahaan yang dapat dipikul bersama - sama walaupun persepsi mengenai sekutu pasif dan aktif berbeda.

Dalam perusahaan grup, kepemilikan PT sebagai perusahaan induk atas saham pada anak perusahaan yang membuat perusahaan induk berwenang dalam bertindak sebagai sentral untuk mengendalikan anak perusahaannya yang mana untuk menjamin kesuksesan dari anak perusahaan tersebut serta hal - hal yg mempengaruhi kinerja anak perusahaan untuk lebih baik kedepannya. Namun masalahnya akan timbul ketika anak perusahaan tersebut bukan badan hukum karena tidak adanya keterkaitan di dalam UUPT dan peraturan lainnya mengenai hal ini. Berdasarkan latar belakang ini, maka penelitian ini akan menitik beratkan pada timbulnya hubungan hukum antara perusahaan induk yang berbentuk PT dengan anak perusahaan yang berbentuk CV serta konsekuensinya terkait dengan hubungan hukum antara perusahaan induk yang berbentuk PT atau badan hukum dengan anak perusahaan yang bukan badan hukum atau CV setelah adanya UUPT yang baru.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang tersebut maka kita mengambil dua permasalahan sebagai rumusan masalah seperti :

1. Bagaimana hubungan hukum antara perusahaan induk yang berbentuk PT dengan anak perusahaan yang berbentuk CV?
2. Bagaimana konsekuensi yuridis yang terjadi dari adanya hubungan hukuman antara perusahaan induk yang berbentuk PT dengan anak perusahaan yang berbentuk CV?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisa hubungan antara induk perusahaan yang berbentuk PT dengan anak perusahaan yang berbentuk CV serta apa saja dampak hukumnya.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*the statute approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi

dan regulasi.¹ Dalam penelitian ini pendekatan perundang-undangan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Dasar Timbulnya Hubungan Hukum Antara Perusahaan Induk yang Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan yang Berbentuk Persekutuan Komanditer

Perusahaan grup merupakan susunan perusahaan yang secara yuridis mandiri terkait erat satu sama lainnya, sebagai akibat membangun satu kesatuan ekonomi yang tunduk pada satu pimpinan dimana perusahaan induk menjadi pimpinan sentral sentral.² Perusahaan induk yang merupakan pimpinan sentral dapat mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan menjadi satu kesatuan manajemen agar tercipta tujuan kolektif perusahaan kelompok menjadi kesatuan ekonomi. Di Indonesia sendiri aturan mengenai perusahaan grup masih rancu kaitannya dengan suatu induk perusahaan yang turut campur dalam memberikan modal kepada anak perusahaan sehingga anak perusahaan bisa melakukan hal yang hampir mirip seperti induk perusahaan, padahal bukan berbadan hukum.³ Dengan adanya kesepakatan antara perusahaan induk dan anak perusahaan maka akan menimbulkan hubungan hukum yang memiliki akibat hukum, dimana perusahaan induk bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan dari anak perusahaan sebatas jumlah saham yang dimilikinya, sedangkan anak perusahaan berkewajiban melaksanakan kebijakan dari perusahaan induk. Ada keterkaitan ataupun hubungan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan yaitu adalah kepemilikan atas saham dari anak perusahaan oleh induk perusahaan, rapat umum pemegang saham, kaitannya dengan hak bersuara oleh para pemegang saham dan juga keterkaitan dengan kontrak yang ada.⁴

Perusahaan induk dapat berfungsi sebagai pimpinan sentral untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan untuk mencapai satu tujuan ekonomi yang sama. Perusahaan induk juga dapat mengurangi hak dan mendominasi hak perusahaan lainnya. Wewenang ini dikenal dengan nama *holding company*. Munir Fuady menyatakan *holding company* merupakan perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham pada suatu perusahaan lain dan/atau mengatur perusahaan lain tersebut.⁵ *Holding company* ini dapat dibedakan atas *investment* dan *operating holding company*.⁶ Pada *investment holding company*, perusahaan induk hanya melakukan penyertaan saham pada anak perusahaan dan memperoleh dividen sebagai pendapatan tanpa melakukan kegiatan pendukung maupun kegiatan operasional. Sedangkan pada *operating holding company*, perusahaan induk menjalankan kegiatan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 97

² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok (Seri Hukum Dagang)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Gadjah Mada, 1994), hlm. 22

³ Siregar, H. M. Y, *Tanggung Jawab Yuridis Atas Tindakan Induk Perusahaan Melakukan Penyertaan Modal Kepada Anak Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1038/K/PDT. SUS/2010, 2016)*.

⁴ Dharnayanti, N. M. P., Usfunan, Y., & Sarjana, I. M. "HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN INDUK BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DENGAN ANAK PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER", *Acta Comitas 2*, hlm.66-74

⁵ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 84

⁶ Nindyo Pramono, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 36

usaha maupun mengendalikan perseroan anak. sehingga ketika nantinya terjadi kepailitan pada anak perusahaan maka seharusnya perusahaan induk juga ikut terkena dampaknya.⁷

Hubungan perusahaan induk yang berbadan hukum terhadap anak perusahaan bukan badan hukum dapat membawa dampak terhadap PT dalam menjalankan kebijakannya sebagai perusahaan induk terhadap CV sebagai anak perusahaan yang salah satu organ perseronya sebagai sekutu komanditer dan merupakan pemegang saham dalam CV. Organ perseroan akan selalu menjalankan kebijakan yang diputuskan oleh RUPS perusahaan induk, namun hanya sebatas dari jumlah saham yang dimilikinya saja. *Holding company* atau *parent company* dalam kaitannya dengan perusahaan induk tidak banyak disinggung dalam UUPT terbaru, tetapi pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 48 Ayat (2), dan Pasal 84 Ayat (2). UUPT terbaru tidak mengakui eksistensi dari perusahaan grup, melainkan hanya mengenal adanya keterkaitan antara perusahaan induk dan anak perusahaan. Alasan ekonomi adalah salah satu faktor dalam menciptakan sebuah anak perusahaan yaitu agar kedepannya mencapai tujuan atau visi misi perusahaan tersebut, entah untuk melebarkan sayapnya agar lebih luas, mengumpulkan modal-modal untuk kedepannya serta untuk bersaing menjadi yang terbaik dari perusahaan yang lain.⁸

Hubungan ekonomi yang terbentuk pada perseroan sebagai perusahaan induk badan hukum mandiri dengan CV sebagai anak perusahaan hukum mandiri menciptakan suatu hubungan hukum diantaranya keduanya pada konstruksi perusahaan grup. Hal tersebut dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu pengawasan perusahaan induk berbentuk PT terhadap anak perusahaan berbentuk CV dan pengendalian perusahaan induk berbentuk PT terhadap anak perusahaan berbentuk CV.

3.1.1 Pengawasan perusahaan induk berbentuk PT terhadap anak perusahaan berbentuk CV

“Kewenangan suatu perseroan sebagai perusahaan induk untuk mengendalikan anak perusahaannya yang berbentuk Persekutuan Komanditer menjadi alasan dari lahirnya pimpinan sentral dalam perusahaan grup yang dapat mengarahkan keseluruhan kepentingan anggota kelompok untuk mendukung kepentingan perusahaan grup, selain itu konstruksi perusahaan grup juga memudahkan perusahaan yang bersangkutan untuk mengatasi berbagai permasalahan menyangkut operasional perusahaan dalam wilayah yurisdiksi yang berbeda.”⁹

Berdasarkan alasan di atas, maka pembentukan atau pengembangan perusahaan grup dapat menjadi suatu strategi pertumbuhan eksternal dengan mengakomodasi ekspansi atau perpanjangan bisnis untuk melakukan posisi strategis di pasar dengan integrasi vertikal atau horizontal maupun diversifikasi usaha melalui kerjasama dengan perusahaan lain. Berbagai kegiatan bisnis perusahaan grup dapat

⁷ Dewi Triana, D., & Adiwibowo, Y. “Kedudukan Hukum Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember* (2014), hlm. 4-5

⁸ Chairunnisa, M., Syahrin, A., Kamello, T., & Siregar, M. , “Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak dalam Hal terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup”, *USU Law Journal* 1, No.2 (2013), hlm. 28-39

⁹ Sulistiowati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga,2013), hlm. 38-39

berdampak kepada terbentuknya perusahaan grup yang memiliki skala yang lebih besar dan konstruksi perusahaan grup yang kompleks dan secara kolektif dapat terikat pada suatu kesatuan ekonomi.¹⁰

Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan induk yang mendirikan anak perusahaan pasti akan melakukan segala hal agar anak perusahaan tersebut mampu bersaing dengan cara memberikan modal serta menyusun kepengurusan anak perusahaan tersebut dengan sumber daya yang bagus.¹¹ Dalam prosesnya sangat sering sekali terjadi turut campur dari induk perusahaan kepada anak perusahaan dikarenakan adanya tanggung jawab terbatas atau *limited liability*.¹²

Ditinjau dari segi manajemen strategis, pernyataan orientasi kegiatan dari perusahaan induk PT bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap anak perusahaan CV. Hal tersebut dapat dianalogi menggunakan hierarkis tiga tingkatan strategis, yaitu: strategi korporasi yang terjadi pada tingkatan perusahaan grup dengan tujuan untuk merumuskan tujuan dan pencapaian perusahaan induk melalui strategi bisnis dari anak perusahaan. Selanjutnya strategi bisnis pada anak perusahaan yang ditujukan untuk mendukung kepentingan perusahaan grup yang sudah diformulasikan dalam strategi korporasi. Strategi terakhir yaitu direksi dan anak perusahaan menjalankan strategi fungsional meliputi keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia untuk mendukung strategi bisnis anak perusahaan.¹³

Hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas perseroan sebagai perusahaan induk bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan dari anak perusahaan. Perusahaan induk akan merumuskan strategi-strategi yang akan diterapkan pada tingkat anak perusahaan, sedangkan direksi pada perusahaan anak perusahaan menjalankan strategi bisnis sebagaimana yang ditetapkan perusahaan.

3.1.2 Pengendalian perusahaan induk berbentuk PT terhadap anak perusahaan berbentuk CV

Tujuan dari Pengendalian perusahaan induk terhadap anak perusahaan adalah untuk menjamin keseimbangan dari perusahaan grup terutama pada aspek ekonomi. Bergabungnya anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup dapat menimbulkan dualitas anak perusahaan yang berupa pengakuan yuridis terhadap badan hukum anak perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Karena hal tersebut ketika anak perusahaan itu mengalami masalah yang diakibatkan karena kelalaian atau kesalahan induk perusahaan sudah semestinya induk perusahaan ikut mengalami kerugian.¹⁴

Pada prakteknya, pengendalian perusahaan induk terhadap anak perusahaan ini tidak hanya pada kepemilikan saham mayoritas, tetapi juga mencakup kebijakan dan praktik bisnis yang terkait dengan keseluruhan transaksi anak perusahaan.¹⁵

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 39

¹¹ Putra, J. S. (2014). "Tanggung Jawab Hukum Induk Perusahaan Sebagai Penjamin (Corporate Guarantor) atas Utang Anak Perusahaan dalam Kepailitan", *Thesis Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha*, (2014), hlm. 101

¹² Syafili, Muhammad, "Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan", *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Yogyakarta*, (2016), hlm. 162-163

¹³ Sulistiowati, *Op.cit.*, hlm. 39

¹⁴ Yohana, Y., Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum Dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum. *Jurnal Mercatoria* 8, No.1, (2017), hlm. 46-53.

¹⁵ Sulistiowati, *Op.Cit.*, hlm. 135

Dalam menjalankan perannya, perusahaan induk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan dalam suatu kesatuan ekonomi.¹⁶ Fakta pengendalian perusahaan induk terhadap anak perusahaan ini dapat dianalisis dari adanya beberapa aspek dimana perusahaan induk diijinkan mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris pada anak perusahaan, perusahaan induk dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan anak perusahaan serta mempengaruhi kepentingan usaha anak perusahaan.

Keterkaitan perusahaan induk dan anak perusahaan dapat memberikan kebebasan dan ruang kepada perusahaan induk untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan yang telah didirikannya. Pimpinan sentral ini menggambarkan kemungkinan melaksanakan hak atau pengaruh yang bersifat menentukan.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka pengendalian perusahaan induk yang berbentuk PT terhadap anak perusahaan yang berbentuk CV diperlukan untuk menjamin keberlangsungan dari perusahaan grup. Pengendalian tersebut tidak menghapuskan kemandirian dari anak perusahaan, melainkan hanya kebijakan strategis dari perusahaan induk yang harus diutamakan.

3.2 Konsekuensi Yuridis Dari Hubungan Hukum Antara Perusahaan Induk yang Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan yang Berbentuk Persekutuan Komanditer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Dengan diberlakukannya UUPT terbaru, memberikan konsekuensi bahwa UUPT terdahulu tidak digunakan lagi. Di mana dalam UUPT terbaru tidak mengenai adanya perusahaan grup seperti yang dikenal di dalam UUPT lama. Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 48 Ayat (2), dan Pasal 84 Ayat (2) UUPT terbaru hanya menyinggung mengenai hubungan antara perusahaan induk dengan anak perusahaan. Dalam hal ini, hukum perseroan hanya ditunjukkan untuk mengatur hubungan hukum antara perseroan tunggal dan pemegang saham perorangan. Secara tidak langsung, hal ini akan menyebabkan kesulitan untuk pelanggaran hukum pada hubungan khusus antara perusahaan induk yang berbentuk PT dan anak perusahaan berbentuk CV dimana keduanya merupakan badan hukum mandiri. Hubungan bisnis diantara perusahaan induk dan anak perusahaan menciptakan suatu kesenjangan yuridis dan perusahaan grup yang memberikan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum perusahaan induk dan anak perusahaan.

Suatu peluang hukum yang ditemukan akibat dari tidak mandirinya secara ekonomi dari suatu CV dapat menyebabkan kesalahan persepsi didalam penggunaan kewenangan perusahaan grup sebagai induk perusahaan.¹⁸ Pembangunan ekonomi dengan hukum mempunyai hubungan timbal balik dan erat. Dipaparkan oleh Sunaryati Hartono bahwa:

“... pembaharuan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomi ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar system hukum yang bersangkutan, maka penegakan asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomi yang dikehendaki, tetapi sebaliknya penegakan asas-asas hukum yang

¹⁶ Sulistiowati, *Op.Cit.*, hlm. 136

¹⁷ Sulistiowati, *Op.Cit.*, hlm. 138

¹⁸ Bahmid, B., “Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas”, *Jurnal Pionir* 2, No.4, (2018), hlm. 4-5

tidak sesuai justru akan menghambat terciptanya struktur ekonomi yang di cita-citakan.”¹⁹

Selain itu, globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia juga dapat mempunyai dampak pada ekonomi nasional, pemerintah dan sistem hukum, peraturan-peraturan internasional, hukum asing, praktek-praktek bisnis.²⁰ Kesenjangan yang muncul pada perusahaan grup dapat menimbulkan ketegangan antara perusahaan grup dengan anak perusahaan secara yuridis dan ekonomi, sehingga akan berdampak terhadap munculnya kemandirian yuridis dari perseroan sebagai perusahaan induk dan anak perusahaan yang berbentuk CV. Kemandirian yuridis ini menyebabkan perusahaan induk tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum dari anak perusahaan yang berbadan hukum mandiri, sedangkan ketidakmandirian secara ekonomi menyebabkan pengurusan anak perusahaan tidak hanya untuk kepentingan bagi anak perusahaan saja.²¹ Aspek tanggung jawab ini pada dasarnya dapat menggunakan prinsip *limited liability* dengan konsekuensi yuridis perusahaan induk berbentuk perseroan terbatas terhadap anak perusahaan berbentuk persekutuan komanditer dalam hubungannya dengan pihak ketiga.

3.2.1 Dualitas Antara Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Terhadap Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer Berdasarkan Prinsip *Limited Liability*

Berdasarkan sudut pandang PT, konstruksi perusahaan grup menciptakan dualitas antara perusahaan induk dan anak perusahaan baik pemegang saham anak perusahaan maupun pimpinan sentral perusahaan grup. Dalam kaitannya induk perusahaan yang merupakan sentral pimpinan mempunyai kewenangan untuk mengkoordinir serta mengatur agar CV yang sebagai anak dari induk perusahaan dapat menjadi entitas yang mandiri dari aspek ekonomi.²² Namun apabila ditinjau dari kedudukannya sebagai pemegang saham pada CV, dapat dikatakan jika baik perusahaan induk dan anak perusahaan merupakan badan hukum mandiri, sehingga PT tidak bertanggungjawab atas perbuatan hukum dari CV yang telah menjadi suatu badan hukum mandiri. Hal ini membawa dampak bagi PT sebagai perusahaan induk untuk memperoleh perlindungan atas keberlakuannya prinsip hukum *limited liability* dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPT terbaru, dimana prinsip ini nantinya akan membebaskan tanggung jawab pada perusahaan induk sebesar nilai saham yang diberikan pada anak perusahaan apabila kekayaan anak perusahaan tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban pada pihak ketiga (kreditur dan sekutu komplementer dalam Persekutuan Komanditer).²³

Pada dasarnya, perusahaan induk tidak memiliki hak dan kewajiban pada anak perusahaan yang memiliki hubungan dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, anak perusahaan harus bertanggungjawab secara mandiri berdasarkan kewajibannya

¹⁹ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1982), hlm. 6-7

²⁰ Sunaryati Hartono, *Bussiness and The Legal Profession In On Age Of Computerization And Globalzation; Yayasan Hak Asasi Manusia; Demokrasi Dan Supremasi Hukum*, (Bandung: Pt. Alumni, 2000), hlm. 12

²¹ Sulistiowati, *Op.Cit.*, hlm. 53

²² Zaini, Z. D., “Analisis Yuridis Tanggungjawab Anak Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Perusahaan”, *Penelitian Mandiri Universitas Bandar Lampung*, (2015), hlm. 38-40

²³ Sulistiowati, *Op.Cit.*, hlm. 53.

dengan pihak ketiga.²⁴ Keberadaan PT sebagai pemegang saham mayoritas CV memberikan keuntungan dalam penentuan keputusan RUPS yang harus dijalankan oleh CV dan dituangkan pada ADART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) perusahaannya. Selain itu kedudukan PT sebagai perusahaan induk menyebabkan PT memiliki kekuasaan untuk membuat berbagai kebijakan strategis dan melakukan perubahan susunan kepengurusan CV dalam rangka mendukung kepentingan perusahaan grup. Adapun pengendalian PT terhadap CV ini dapat berakibat pada dominasi yang dilakukan oleh PT terhadap CV, meliputi kebijakan ekonomi dan kebijakan serta kegiatan bisnis dari keseluruhan transaksi yang dilakukan oleh CV sebagai anak perusahaan.

PT sebagai perusahaan induk dapat dikenakan tanggung jawab hukum atas kerugian yang diterima oleh pihak ketiga sebagai akibat hukum dari CV yang menjalankan kebijakan dari PT. Namun jika ditinjau dari prinsip *limited liability* dalam hukum perseroan, maka dominasi perusahaan induk terhadap anak perusahaannya tidaklah berdampak terhadap tanggung jawab hukum dari perusahaan induk PT kepada pihak ketiga.

3.2.2 Konsekuensi Yuridis Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Terhadap Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer Dalam Hubungannya Dengan Pihak Ketiga

Pelanggaran hukum oleh anak perusahaan yang berbentuk CV karena adanya instruksi dari perusahaan induk berbentuk PT dapat menimbulkan kerugian dan akibat hukum pada pihak ketiga. Hal ini akan menimbulkan tidak adanya tanggungjawab hukum pada PT sebagai perusahaan induk yang tertuang pada prinsip *limited liability* pada 3 ayat (1) UUPT terbaru. Hal ini dikarenakan tanggung jawab pemegang saham akan muncul apabila perusahaan induk PT tidak mampu bertanggungjawab kepada pihak ketiga. Sepanjang PT mampu menyelesaikan tanggung jawab hukumnya, pemegang saham perusahaan tidak perlu menanggung beban tanggung jawab hukum perseroan walaupun hanya sebesar setoran sahamnya.

Prinsip *limited liability* akan memberikan perlindungan kepada pemegang saham perusahaan dan mendorong munculnya *moral hazard* pemegang saham untuk memanfaatkan badan hukum PT bagi kepentingan pribadi pemegang saham. Aturan pengecualian yang dikenal dengan istilah *piercing the corporate veili* terhadap kemungkinan penyalahgunaan *limited liability* oleh pemegang saham PT telah dimuat dalam UUPT terbaru.²⁵ Apabila diterapkan ke dalam tindakan suatu perseroan menyebabkan tanggung jawab hukum dari perseroan tersebut dapat dimintakan terhadap pemegang saham.²⁶ Ketentuan pengecualian dalam pelaksanaan prinsip *limited liability* terhadap Perseroan Terbatas sebagaimana yang tertuang pada Pasal 3 Ayat (1) terdapat di Pasal 3 Ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d UUPT terbaru, yaitu:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku apabila:

²⁴ Sulistiowati, *Op.Cit.*, hlm. 54-56.

²⁵ Wiguna, Ketut Gde Dannu, and I. Gede Artha. "Tanggungjawab Induk Perusahaan Sebagai Penanggung (Corporate Guatantee) Anak Perusahaan Dalam Perjanjian Kredit Jika Terjadi Wanprestasi." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2: 1-14

²⁶ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 16

- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan."

Lebih lanjut berdasarkan penjelasan Pasal 3 Ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d pada UUPT terbaru tersebut menegaskan bahwa dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan terhapusnya tanggung jawab hukum terbatas apabila telah terbukti terjadi hal-hal yang telah disebutkan dalam ayat ini. Tanggung jawab pemegang saham yakni seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan terhapus apabila terbukti pencampuran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d.

Penjelasan Pasal 3 Ayat (2) UUPT terbaru di atas menegaskan bahwa apabila terbukti terjadi frase "apabila terbukti terjadi" menunjukkan bahwa penerapan *piercing the corporate veil* mensyaratkan adanya bukti di pengadilan bahwa pemegang saham dikenakan *piercing the corporate veil*. Dalam konstruksi perusahaan grup, syarat pembuktian *piercing the corporate veil* adalah sejauh mana pengendalian perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang menyebabkan anak perusahaan kehilangan kemandirian untuk melakukan perbuatan hukum dalam rangka menjalankan kepengurusan sehari-hari dengan maksud dan tujuannya. Permasalahan mengenai tanggung jawab hukum pada perusahaan grup terletak pada tanggung jawab hukum perusahaan induk terhadap kepentingan pihak ketiga anak perusahaan yang menderita kerugian karena menjalankan instruksi dari perusahaan induk. Permasalahan krusialnya adalah bagaimana menentukan fakta atas derajat pengendalian perusahaan induk terhadap anak perusahaan yang menyebabkan ketidakmandirian perseroan anak untuk menjalankan instruksi perseroan sebagai perusahaan induk. Apabila nyata-nyata terbukti adanya ketidakmandirian anak perusahaan untuk menjalankan instruksi perusahaan induk dan mengalami kerugian, maka perusahaan induk dapat dikenakan *piercing the corporate veil*.

Adanya pemisahan yang jelas antara perusahaan induk yang berbentuk PT terhadap anak perusahaan yang berbentuk CV membawa akibat hukum lainnya seperti perjumpaan utang yang diatur pada Pasal 1425 KUHPdt yaitu, "Jika dua orang saling berutang, maka terjadilah antara mereka suatu perjumpaan utang yang menghapuskan utang-utang kedua orang tersebut dengan cara dan dalam hal-hal berikut." Orang yang dimaksud dalam pasal ini, dapat berarti orang perorangan dan badan hukum.

Jika dalam urusan utang piutang perusahaan induk dan anak perusahaan telah sepakat memilih perjumpaan utang sebagai bentuk pelunasan maka segala urusan utang piutang dianggap lunas dan hubungan hukum diantara keduanya dianggap selesai. Perjumpaan utang ini mempersingkat waktu dan dapat mengoptimalkan efektifitas kerja antara perusahaan induk dan anak perusahaan berdasarkan pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sehingga kedepannya laporan keuangan dari perseroan induk dan perseroan anak dapat dikonsolidasikan dengan laporan keuangan induk perusahaannya dan tetap berpegang kepada asas itikad baik (*good*

faith) dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait serta diperlukan pengawasan pemerintah dalam sektor-sektor strategis seperti sektor pajak karena berpotensi terjadi rekayasa utang.²⁷

Laporan keuangan dengan informasi palsu didalamnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan pemalsuan, pencatatan, atau dokumen lain terkait pada saat wajib pajak. Bagi pemerintah, laporan keuangan sangat penting untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar, sebagai dasar dalam penetapan-penetapan kebijaksanaan baru untuk menilai perusahaan apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan lain, menilai kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan dan menjadi bahan penyusunan statistik.²⁸ Adapun persyaratan penyelenggaraan pembukuan adalah sebagai berikut:

- a. Pembukuan diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
- b. Pembukuan diselenggarakan di Indonesia;
- c. Menggunakan huruf latin, angka arab, dan satuan mata uang rupiah; dan
- d. Disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa asing yang diizinkan oleh menteri keuangan.²⁹

Merujuk pada pemaparan sebelumnya, apabila PT yang merupakan pimpinan sentral dari perusahaan grup terbukti terlibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh CV sebagai anak perusahaan dengan pihak ketiga maupun tindakan lainnya yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan grup, namun PT tidak mau bertanggungjawab dengan berpegang pada prinsip tanggung jawab dan prinsip *limited liability* pada Pasal 3 Ayat (1) UUPK terbaru, maka hal ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum baru PT yang berupa sanksi pidana berupa penjara maupun perdata yang berupa ganti rugi yang dibebankan kepada pengurus dalam hal ini yaitu organ perusahaan pada PT.³⁰

4. Kesimpulan

Munculnya hubungan hukum antara perusahaan induk yang berbentuk PT dengan anak perusahaan yang berbentuk CV dikarenakan perusahaan induk memiliki kepemilikan saham CV. Kepemilikan saham ini menyebabkan PT sebagai perusahaan induk dapat menggunakan hak suaranya dalam RUPS untuk menetapkan kebijakan bagi CV sebagai anak perusahaan, seperti menunjukkan atau mengangkat anggota direksi/dewan pengawas sebagai sekutu komanditer atau sekutu komplementer dalam CV, melakukan perjanjian hak bersuara dengan CV dan melakukan kontrak kendali terhadap CV.

Konsekuensi yuridis yang terjadi dari adanya hubungan hukum antara perusahaan induk yang berbentuk PT dengan anak perusahaan yang berbentuk CV apabila ditinjau dari prinsip *limited liability* yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) UUPK terbaru dalam kaitannya dengan pihak ketiga ialah apabila hubungan hukum itu

²⁷ Yuliani, R., Sandjoyo, M., SH, M., & Inayah, S. H., Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Kelompok, *Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2016), hlm. 80-82

²⁸ Sofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 7

²⁹ Saidi, Muhammad Djafar dan Eka Merdekawati, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 65

³⁰ Harini, Putu, and Desak Putu Dewi Kasih, "Tanggung Jawab Induk Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok," *Journal Ilmu Hukum* 3, no. 02 (2015), hlm. 5

dibuat oleh CV, maka tidak akan melahirkan tanggung jawab hukum bagi PT sebagai perusahaan induk. Namun apabila PT terbukti melakukan indikasi-indikasi penyimpangan pada laporan keuangan dalam hubungan hukumnya dengan CV sebagai anak perusahaan, maka PT dapat dikenakan sanksi berupa denda atau pidana.

Daftar Pustaka

Buku

- Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Harahap, Sofyan Syafri, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).
- Hartono, Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1982).
- _____, *Bussiness and The Legal Profession in on Age of Computerization and Globalzation; Yayasan Hak Asasi Manusia; Demokrasi dan Supremasi Hukum*, (Bandung: PT. Alumni, 2000).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Pramono, Nindyo, *Sertifikasi Saham PT Go Public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Saidi, Muhammad Djafar dan Eka Merdekawati, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, *Perusahaan Kelompok (Seri Hukum Dagang)*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Gadjah Mada, 1994).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. VIII. (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).
- Sulistiwati, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2013).

Jurnal

- Bahmid, B., Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas. *Jurnal Pionir* 2, No.4, (2018).
- Chairunnisa, M., Syahrin, A., Kamello, T., & Siregar, M., Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak Dalam Hal Terjadinya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. *Usu Law Journal* 1, No. 2, (2013) 28-39.
- Dewi Triana, D., & Adiwibowo, Y. Kedudukan Hukum Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember* (2014).
- Dharnayanti, N. M. P., Usfunan, Y., & Sarjana, I. M., Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas Dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer, *Acta Comitatus* 2, (2016).
- Harini, Putu, and Desak Putu Dewi Kasih. "Tanggung Jawab Induk Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok." *Journal Ilmu Hukum* 3, no. 02 (2015).
- Siregar, H. M. Y. (2016). *Tanggung Jawab Yuridis Atas Tindakan Induk Perusahaan Melakukan Penyertaan Modal Kepada Anak Perusahaan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1038/K/Pdt. Sus/2010)*.

- Wiguna, Ketut Gde Dannu, and I. Gede Artha. "Tanggungjawab Induk Perusahaan Sebagai Penanggung (Corporate Guatantee) Anak Perusahaan Dalam Perjanjian Kredit Jika Terjadi Wanprestasi." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 2.
- Yohana, Y., Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum Dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum. *Jurnal Mercatoria* 8, No.1, (2017).
- Yuliani, R., Sandjoyo, M., SH, M., & Inayah, S. H., Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan Dalam Suatu Perusahaan Kelompok, *Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2016).
- Zaini, Z. D., Analisis Yuridis Tanggungjawab Anak Perusahaan Dalam Suatu Kelompok Perusahaan. *Penelitian Mandiri Universitas Bandar Lampung*, (2015).

Tesis

- Putra, J. S. (2014). Tanggung Jawab Hukum Induk Perusahaan Sebagai Penjamin (Corporate Guarantor) Atas Utang Anak Perusahaan Dalam Kepailitan, *Thesis Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha*, (2014).
- Syafi'i, M. U. H. A. M. M. A. D., Piercing The Corporate Veil Terhadap Holding Company Dalam Tindakan Hukum Anak Perusahaan, *Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Yogyakarta*, (2016).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang - Undang Perdata.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214.

Undang-Undang Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan dan Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesaha Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.01.10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.